



**P U T U S A N**  
Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Bb.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Samria Samsul binti Samsul Walangke**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Rusa, No. 7 A., RT.002/RW.002, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Basrin bin Baadilu**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Tenga, RT.001/RW.003, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Bb. tanggal 22 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungli, Kota Baubau, sebagaimana bukti

*Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Bb.*

Scanned by CamScanner



berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/04/II/2006, tertanggal 02 Maret 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Agustus 2014;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: Rangga Saputra bin Basrin, umur 7 tahun, dan Humaira Alzahra binti Basrin, umur 4 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Juni 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan:
  - Bahwa Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol hingga mabuk;
  - Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam;
  - Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa pada bulan Juli 2014, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat pergi berbelanja ke Pasar Karya Nugraha, Kota Baubau, untuk persiapan lebaran Idul Fitri, namun saat itu Penggugat terlambat pulang akhirnya Tergugat memukul Penggugat;
6. Bahwa atas kejadian tersebut pada poin 4 dan 5 di atas, Tergugat sudah sering dinasehati oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2014, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas yang mana saat itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Basrin bin Baadilu) terhadap Penggugat (Samria Samsul binti Samsul Walangke);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**a. SURAT:**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau, Nomor 90/04/VII/2006 Tanggal 03 Juli 2006, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah


*Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Bb.*

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

b. SAKSI-SAKSI:

1. Samsul Walangke bin Walangke, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjaga sekolah, bertempat tinggal di Jalan Rusa No. 7A, RT.002/RW.002 Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014, sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga sering main judi dan melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau tajam;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering pula melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk serta melihat Tergugat main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Wa Ika binti Malidi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Jalan Rusa No. 7A, RT.002/RW.002 Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



- Bahwa Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja saja, namun sejak awal tahun 2014, sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, Tergugat juga sering main judi dan melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau tajam;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering pula melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk serta melihat Tergugat main judi dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Bb.*

Scanned by CamScanner





Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara veratek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (veratek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol hingga mabuk, Tergugat juga sering memukul Penggugat bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam serta Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014, hal mana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun sepuluh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2, 3, 4, 6, dan angka 7 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi kesatu dan Saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih delapan tahun lamanya;
2. Bahwa sejak Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang memabukkan sampai dirinya mabuk, Tergugat juga sering main judi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun sepuluh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 2006 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bungi, Kota Baubau dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner





2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang sulit untuk dirungkukan kembali;

3. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk serta sering main judi dan sulit untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an Juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حتى له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إنما اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً واحدة

Artinya : " Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* " ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Bb.





meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Basrin bin Baadilu) terhadap Penggugat (Samria Samsul binti Samsul Walangke);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bungi, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 H oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S. S.Ag. dan Marwan Ibrahim Pinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musmiran, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terugat.

Ketua Majelis



Muhammad Taufiq Torano, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



H, Mansur K.S., S.Ag

Marwan Ibrahim Pinga, S.Ag

Panitera Pengganti



Musmiran, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 425.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000.00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000.00
Jumlah	: Rp 516.000.00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)